



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);

b. Nomor 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); dan
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,




Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 16 JANUARI 2009

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.040.000																			
1																				
2	1.065.600																			
3		1.124.300	1.171.800	1.221.400																
4	1.091.700																			
5		1.151.900	1.200.600	1.251.400																
6	1.118.500				0	1.320.300														
7		1.180.100	1.230.100	1.282.100	1	1.336.500														
8	1.146.000				2															
9		1.209.100	1.260.300	1.313.600	3	1.369.300	1.427.300	1.487.600	1.550.600											
10	1.174.100				4															
11		1.238.800	1.291.200	1.345.800	5	1.403.000	1.462.300	1.524.200	1.588.600	0	1.655.800	1.725.900	1.798.900	1.875.000	0	1.954.300	2.036.900	2.123.100	2.212.900	2.306.500
12	1.202.900				6					1					1					
13		1.269.200	1.322.900	1.378.900	7	1.437.400	1.498.200	1.561.600	1.627.600	2	1.696.500	1.768.200	1.843.000	1.921.000	2	2.002.300	2.086.900	2.175.200	2.267.200	2.363.100
14	1.232.500				8					3					3					
15		1.300.400	1.355.400	1.412.700	9	1.472.700	1.535.000	1.599.900	1.667.600	4	1.738.100	1.811.600	1.888.300	1.968.200	4	2.051.400	2.138.200	2.228.600	2.322.900	2.421.200
16	1.262.700				10					5					5					
17		1.332.300	1.388.700	1.447.400	11	1.508.800	1.572.700	1.639.200	1.708.500	6	1.780.800	1.856.100	1.934.600	2.016.500	6	2.101.800	2.190.700	2.283.300	2.379.900	2.480.600
18	1.293.700				12					7					7					
19		1.365.000	1.422.700	1.482.900	13	1.545.900	1.611.300	1.679.400	1.750.500	8	1.824.500	1.901.700	1.982.100	2.066.000	8	2.153.400	2.244.500	2.339.400	2.438.300	2.541.500
20	1.325.500				14					9					9					
21		1.398.500	1.457.700	1.519.300	15	1.583.800	1.650.800	1.720.700	1.793.400	10	1.869.300	1.948.400	2.030.800	2.116.700	10	2.206.200	2.299.500	2.396.800	2.498.200	2.603.900
22	1.358.000				16					11					11					
23		1.432.800	1.493.500	1.556.600	17	1.622.700	1.691.400	1.762.900	1.837.500	12	1.915.200	1.996.200	2.080.600	2.168.700	12	2.260.400	2.356.000	2.455.700	2.559.500	2.667.800
24	1.391.400				18					13					13					
25		1.468.000	1.530.100	1.594.800	19	1.662.500	1.732.900	1.806.200	1.882.600	14	1.962.200	2.045.200	2.131.700	2.221.900	14	2.315.900	2.413.800	2.515.900	2.622.400	2.733.300
26	1.425.500				20					15					15					
27		1.504.100	1.567.700	1.634.000	21	1.703.400	1.775.400	1.850.500	1.928.800	16	2.010.400	2.095.400	2.184.100	2.276.400	16	2.372.700	2.473.100	2.577.700	2.686.700	2.800.400
					22					17					17					
					23	1.745.200	1.819.000	1.895.900	1.976.100	18	2.059.700	2.146.900	2.237.700	2.332.300	18	2.431.000	2.533.800	2.641.000	2.752.700	2.869.100
					24					19					19					
					25	1.788.000	1.863.700	1.942.500	2.024.700	20	2.110.300	2.199.600	2.292.600	2.389.600	20	2.490.700	2.596.000	2.705.800	2.820.300	2.939.600
					26					21					21					
					27	1.831.900	1.909.400	1.990.200	2.074.400	22	2.162.100	2.253.600	2.348.900	2.448.200	22	2.551.800	2.659.700	2.772.200	2.889.500	3.011.700
					28					23					23					
					29	1.876.900	1.956.300	2.039.000	2.125.300	24	2.215.200	2.308.900	2.406.500	2.508.300	24	2.614.400	2.725.000	2.840.300	2.960.400	3.085.700
					30					25					25					
					31	1.923.000	2.004.300	2.089.100	2.177.500	26	2.269.600	2.365.600	2.465.600	2.569.900	26	2.678.600	2.791.900	2.910.000	3.033.100	3.161.400
					32					27					27					
					33	1.970.200	2.053.500	2.140.400	2.230.900	28	2.325.300	2.423.600	2.526.200	2.633.000	28	2.744.400	2.860.500	2.981.500	3.107.600	3.239.000
										29					29					
										30	2.382.400	2.483.100	2.588.200	2.697.600	30	2.811.800	2.930.700	3.054.700	3.183.900	3.318.500
										31					31					
										32	2.440.800	2.544.100	2.651.700	2.763.900	32	2.880.800	3.002.600	3.129.600	3.262.000	3.400.000



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO